

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran

yang Dilakukan Oleh Pejabat Badan Publik

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan penataan pelayanan.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui PPID Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan KAB. Penajam Paser Utara
2. Informasi berada di website PPID Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan KAB. Penajam Paser Utara

Email yaitu : dpkp.ppu@gmail.com

